



Analisis Yuridis Tindak Pidana Penghasutan Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024)

Ni Made Ariani¹, Eko Putro Hadi Prasetyo², Khairil Anwar³

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM)^{1,2,3}

Email Korespondensi: nimadeariani1999@gmail.com, eko.prasetyo@sthm.ac.id, khairil.anwar@sthm.ac.id

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 18 Agustus 2025

ABSTRACT

The military plays a strategic role as the main pillar of national defense, bound by strict discipline and a distinct legal framework. This study aims to examine the application of Article 160 KUHP to military members in Decision Number 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024 by analyzing judicial considerations and its implications for the principles of legal certainty and justice. The research employs a normative juridical method with statutory and case study approaches, supported by secondary sources from legal literature and limited interviews with military law experts. The findings reveal that although the elements of incitement were deemed fulfilled, judicial reasoning showed weaknesses, particularly in establishing causality between the defendant's statements and the resulting offenses, as well as in neglecting distinctions between public interest and individual victims and the relevance of other provisions such as Articles 170 and 351 KUHP. This study underscores the necessity for judges to exercise caution in interpreting incitement within the military context to ensure decisions not only meet formal legal requirements but also reflect substantive justice and safeguard the integrity of defense institutions.

Keywords: Incitement, Military Criminal Law, Article 160 KUHP, Military Court

ABSTRAK

Militer memiliki peran strategis sebagai pilar pertahanan negara yang diikat oleh disiplin dan hukum khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 160 KUHP terhadap anggota militer dalam Putusan Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024, dengan menelaah kesesuaian pertimbangan hakim serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus, didukung data sekunder dari literatur hukum serta wawancara terbatas dengan pakar hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur penghasutan dinyatakan terpenuhi, terdapat kelemahan dalam penalaran yuridis terutama terkait kausalitas antara ucapan terdakwa dan perbuatan pidana yang terjadi, serta kurangnya pertimbangan terhadap kepentingan umum dan relevansi pasal lain seperti Pasal 170 dan 351 KUHP. Penelitian ini menegaskan perlunya kehati-hatian hakim dalam menafsirkan unsur penghasutan di lingkungan militer agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan menjaga integritas institusi pertahanan.

Kata Kunci: Penghasutan, Hukum Pidana Militer, Pasal 160 KUHP, Peradilan Militer

PENDAHULUAN

Militer merupakan pilar utama pertahanan negara yang berperan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Fungsi tersebut tidak hanya bersifat teknis pertahanan, tetapi juga menuntut adanya tata kelola hukum dan disiplin internal yang ketat. Oleh karena itu, hukum militer hadir sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku prajurit dan memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan prinsip kedisiplinan serta kepatuhan terhadap komando. Studi tentang hukum militer menjadi penting karena keterkaitannya dengan stabilitas negara dan profesionalisme angkatan bersenjata (Henderson, 2019; Booth & Wheeler, 2020).

Untuk menjamin keadilan dalam tubuh militer, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Regulasi ini memberikan yurisdiksi khusus kepada peradilan militer untuk memproses tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit aktif, baik terkait pelanggaran disiplin maupun kejahatan umum. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kekhasan struktur militer yang menuntut pendekatan hukum berbeda dari masyarakat sipil. Konteks ini juga sejalan dengan praktik di berbagai negara yang menempatkan peradilan militer sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional untuk menjaga integritas institusi pertahanan (Gill & Fleck, 2010).

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP. Pasal ini melarang perbuatan menghasut di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, yang dapat mendorong orang lain melakukan kejahatan atau melawan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum pidana, penghasutan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Kompleksitasnya meningkat ketika pelaku adalah anggota militer, karena selain menyangkut aspek hukum pidana umum, juga berkaitan dengan disiplin militer dan hierarki komando (Robinson, 2013; Ambos, 2016).

Kasus penghasutan di lingkungan militer menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Dalam praktiknya, hakim militer sering kali harus menafsirkan ulang apakah perbuatan prajurit dapat memenuhi unsur Pasal 160 KUHP, ataukah lebih tepat dijerat dengan pasal lain yang relevan, seperti tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan. Persoalan ini semakin kompleks karena putusan pengadilan tidak hanya berdampak pada individu terdakwa, tetapi juga pada citra dan moralitas TNI sebagai institusi negara. Dengan demikian, kesalahan dalam penerapan hukum dapat berimplikasi serius terhadap wibawa militer dan legitimasi peradilan (Schabas, 2017; Luban, 2019).

Lebih jauh, isu ini juga menyentuh prinsip fundamental negara hukum, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan hukum didasarkan pada norma yang jelas dan dapat diprediksi, sementara keadilan menuntut proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Ketika sebuah putusan tidak menjelaskan hubungan kausal antara penghasutan dan akibat hukum yang timbul, maka prinsip keadilan substantif dapat terabaikan. Hal ini menegaskan pentingnya kajian yuridis yang lebih

mendalam agar penerapan Pasal 160 KUHP terhadap prajurit militer tidak bersifat diskriminatif maupun manipulatif (Rawls, 1999; Alexy, 2002).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan Pasal 160 KUHP terhadap tindak pidana penghasutan oleh anggota militer dalam Putusan Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024. Fokus analisis diarahkan pada kesesuaian penerapan hukum, pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur-unsur penghasutan, serta implikasi putusan terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam konteks peradilan militer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan, dengan mengintegrasikan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study approach*) guna menelaah kesesuaian penerapan hukum dalam perkara konkret. Sumber data utama terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, di mana bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Putusan Nomor 103-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2024; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, serta komentar ahli; sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilengkapi wawancara terbatas dengan pakar hukum militer untuk memperkuat validitas analisis. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju kasus konkret, sehingga hasil penelitian mampu memberikan argumentasi yuridis yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Letnan Dua Caj Tyson Manik adalah seorang perwira TNI AD yang menjabat sebagai Danunit Intel Kodim 0302/Indragiri Hulu, di bawah Korem 031/WB. Ia diadili dalam perkara pidana militer karena dianggap telah melakukan tindak pidana penghasutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.

Perkara ini bermula dari kejadian pada tanggal 17 Agustus 2023 di Pasar Malam Pandawa-2, Kuantan Singingi, Riau. Saat itu, terjadi keributan antara warga Desa Koto Taluk dengan karyawan pasar malam. Tyson Manik yang datang ke lokasi sekitar pukul 23.15 WIB setelah sebelumnya mengonsumsi tuak, kemudian terlihat mengambil alih situasi. Ia memimpin massa warga setempat sekitar 30 orang dan memberikan komando berupa kata-kata seperti “serang” dan “maju”

yang kemudian diikuti oleh tindakan anarkis dari massa berupa pelemparan batu dan kayu, serta pengrusakan fasilitas pasar malam.

Meskipun Tyson sempat memberi aba-aba untuk “mundur” dan situasi kemudian diredam melalui mediasi, kerugian materiil dan korban luka-luka sudah terlanjur terjadi. Kerugian berupa kerusakan pada wahana permainan dan luka fisik pada beberapa karyawan tercatat dalam proses hukum ini.

Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan tiga dakwaan alternatif, yaitu Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 162 KUHP tentang penawaran sarana untuk kejahatan, dan Pasal 163 bis ayat (1) KUHP tentang percobaan menggerakkan orang untuk berbuat kejahatan. Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer I-03 Padang, Majelis Hakim menyatakan Tyson Manik secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penghasutan di muka umum, dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua bulan.

Tyson melalui penasihat hukumnya mengajukan banding. Dalam memori bandingnya, ia menolak bahwa telah terjadi tindak pidana penghasutan secara materiil karena komandonya untuk menyerang dibatalkan seketika dengan perintah mundur, dan bahwa kerusakan telah terjadi sebelum ia datang. Ia juga menekankan bahwa para korban telah menyatakan damai serta mencabut laporan polisi, sehingga menurutnya tidak ada kepentingan umum yang dirugikan. Ia menilai tindakan tersebut lebih tepat dilihat sebagai bentuk kesalahpahaman yang telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun, dalam putusannya, Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan putusan tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur penghasutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Mereka menilai bahwa tindakan Tyson sebagai perwira aktif justru memperkeruh keadaan dengan tindakan yang provokatif, dan meskipun sempat memberikan aba-aba mundur, kerusakan dan kekerasan telah terlanjur terjadi. Oleh karena itu, hukuman dua bulan penjara dinilai sudah tepat dan adil, dan permohonan banding ditolak. Biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.

Dalam penyusunan kajian akademik mengenai putusan ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Dr. Agustinus Purnomo, S.H., M.H., yang menyoroti bahwa penghasutan dalam perkara ini seharusnya dikualifikasikan lebih tepat sebagai tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, karena ada akibat nyata berupa luka-luka dan kerusakan. Namun, karena fokus jaksa dan hakim adalah pada unsur hasutan di depan umum, maka Pasal 160 tetap menjadi dasar utama putusan. Wawancara ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penegakan hukum militer dan pentingnya peran prajurit dalam menjaga ketertiban masyarakat, bukan sebaliknya.

Secara keseluruhan, perkara ini menggambarkan bagaimana tanggung jawab moral dan hukum seorang perwira militer dapat diperkarakan secara serius jika menggunakan kewenangannya secara tidak bijaksana, bahkan dalam situasi yang bermula dari solidaritas terhadap keluarga.

Pembahasan Penelitian

Dalam perkara ini, Letda Caj Tyson Manik diadili karena diduga melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, yaitu menghasut di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, agar orang lain melakukan perbuatan pidana, kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menaati hukum yang berlaku. Kasus bermula dari situasi keributan di Pasar Malam Pandawa-2, di mana Terdakwa diketahui mengeluarkan komando “serang” yang kemudian diikuti dengan tindakan kekerasan oleh massa warga terhadap karyawan pasar malam. Secara hukum, Pasal 160 KUHP merupakan delik formil yang berubah menjadi delik materiil berdasarkan Putusan MK No. 7/PUU-VII/2009, sehingga syarat pemidanaannya tidak cukup hanya pada ucapan menghasut, tetapi harus disertai akibat nyata dari hasutan tersebut, seperti terjadinya kekerasan atau pelanggaran hukum.

Unsur-unsur penting dari pasal ini meliputi:

1. Barang siapa - mengacu pada subjek hukum yang sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Di muka umum - artinya hasutan dilakukan di tempat yang dapat diakses publik dan didengar banyak orang.
3. Dengan lisan atau tulisan menghasut - yakni mendorong secara aktif agar orang lain melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum.

Berdasarkan doktrin dari R. Soesilo dan S.R. Sianturi, hasutan harus mengandung ajakan yang jelas, serta memiliki hubungan sebab-akibat antara pernyataan dan tindakan nyata dari orang-orang yang dihasut. Dalam kasus ini, tindakan penghasutan oleh Terdakwa mengakibatkan terjadinya pelemparan dan pengrusakan terhadap pasar malam, serta menyebabkan beberapa korban mengalami luka-luka. Dalam menilai perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding memiliki pandangan bahwa unsur-unsur penghasutan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Ditegaskan bahwa Terdakwa sebagai prajurit aktif justru memprovokasi masyarakat alih-alih menyelesaikan masalah secara damai. Fakta bahwa perintah lisan “serang” disampaikan kepada massa dan diikuti oleh tindakan kekerasan, cukup untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara hasutan dan tindak pidana yang terjadi. Namun, pembela Terdakwa dalam Memori Banding menolak pemidanaan berdasarkan alasan bahwa:

1. Kerusakan sudah terjadi sebelum kedatangan Terdakwa.
2. Ucapan "serang" segera dibatalkan dengan aba-aba “mundur”.
3. Telah terjadi perdamaian antara pihak yang berseteru dan tidak ada lagi tuntutan hukum.
4. Korban bukan pejabat umum dan tidak ada pelanggaran terhadap kekuasaan umum, sehingga secara hukum Pasal 160 KUHP dianggap tidak relevan.

Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh keberatan tersebut, menilai bahwa ucapan Terdakwa tetap memenuhi unsur hasutan yang menimbulkan akibat hukum nyata berupa kekerasan dan kerusakan. Tindakan

Terdakwa dinilai tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga mencoreng citra TNI sebagai institusi.

Hakim mempertimbangkan motivasi Terdakwa yang bersifat pribadi yakni ingin membela keluarganya tetapi tetap menilai bahwa metode penyelesaian yang dipilih, yaitu dengan memprovokasi massa, adalah keliru dan membahayakan ketertiban umum. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa penghasutan yang dilakukan secara lisan dan terbuka di hadapan massa, yang kemudian memicu tindakan anarkis, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 160 KUHP. Meski telah terjadi perdamaian antar pihak, hal tersebut tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana, terutama ketika dampak sosialnya sudah terjadi dan menyangkut ketertiban umum.

Majelis Hakim Tingkat Banding akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, dan menjatuhkan hukuman penjara 2 bulan kepada Letda Caj Tyson Manik. Hal ini menjadi preseden bahwa prajurit militer yang menyalahgunakan kewenangan atau memprovokasi publik tetap dapat diproses pidana secara tegas.

SIMPULAN

Kesimpulan, perbuatan terdakwa pada dasarnya memenuhi unsur tindak pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, meskipun untuk menegaskan adanya dampak hukum yang nyata, penghasutan tersebut harus dikaitkan secara langsung dengan tindakan konkret pihak yang dihasut, yang dalam kasus ini mengarah pada kekerasan bersama terhadap orang maupun barang sebagaimana Pasal 170 KUHP. Analisis yuridis menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun pertimbangan hukum yang diberikan belum menguraikan secara sistematis kausalitas antara ucapan hasutan dan tindak pidana yang terjadi, sehingga hubungan sebab akibatnya masih lemah. Selain itu, hakim kurang memperhatikan perbedaan antara kepentingan umum dan korban individu, padahal Pasal 160 KUHP sejatinya ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, sementara dalam kasus ini korban yang terdampak adalah individu. Pertimbangan hakim juga tidak menjelaskan secara rinci dampak spesifik perbuatan terdakwa, sehingga menimbulkan kekaburan dalam pembuktian unsur delik, meskipun doktrin hukum menegaskan bahwa penghasutan harus terbukti menimbulkan perbuatan melawan hukum secara nyata. Lebih jauh, fakta hukum memperlihatkan adanya relevansi dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP terkait kekerasan bersama dan penganiayaan, yang seharusnya juga dipertimbangkan oleh majelis hakim agar putusan lebih proporsional. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan Pasal 160 KUHP terhadap anggota militer agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan relevansi dengan tindak pidana yang sesungguhnya terjadi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, M. K. (2014). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Ambos, K. (2016). *Treatise on international criminal law: Volume II: The crimes and sentencing*. Oxford: Oxford University Press.
- Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. (2021). *Undang-Undang tentang Peradilan Militer KUHP, KUHPM*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI.
- Booth, K., & Wheeler, N. J. (2020). *The security dilemma: Fear, cooperation and trust in world politics*. London: Palgrave Macmillan.
- Candra, W. (2025). Studi perbandingan penerapan tindak pidana penghasutan dalam KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum Indonesia*, 5(3).
- Chazawi, A. (2013). *Kemahiran dan keterampilan praktik hukum pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Fuady, M. (2006). *Teori hukum pembuktian pidana dan perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Gill, T. D., & Fleck, D. (Eds.). (2010). *The handbook of the international law of military operations*. Oxford: Oxford University Press.
- Hamzah, A. (1985). *Pengantar hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Ghana Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazmi, H. T. (2022). Tindak penghasutan dalam Pasal 160 KUHP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009. *Jurnal Hukum Pidana*, 2, 45–61.
- Henderson, C. (2019). *Commissions of inquiry: Practice and principles in the international law of fact-finding*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PukaP-Indonesia.
- Indonesia. (1997). *Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (1947). *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VI/2009 tentang pengujian Pasal 160 KUHP terhadap UUD 1945*.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-
- Luban, D. (2019). *The art of war crimes: Essays on law and morality in the age of terrorism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahendra. (2019). Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain dalam aksi unjuk rasa anarkis oleh penyidik satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Agam. *Jurnal Hukum Pidana*, 2(1), 15–27.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2000). *Asas-asas hukum pidana* (Cet. VI). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muzhendra. (2019). Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain dalam aksi unjuk rasa anarkis oleh penyidik satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Agam. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1).
- Poernomo, B. (1985). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rahman, A. (2020). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Reksodiputro, M. (2013). *Perenungan perjalanan reformasi hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Robinson, D. (2013). *Justice in extreme cases: Criminal law theory meets international criminal law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodaya, B. H. (2016). Anggota militer yang melakukan tindak pidana menurut KUHPM Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. *Jurnal Hukum Militer*, 3(1).
- Salam, M. F. (2004). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Samosir, C. D., & Lamintang, P. A. F. (1983). *Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Schabas, W. A. (2017). *An introduction to the international criminal court* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Sianturi, R. (2013). *Hukum penitensia di Indonesia*. Jakarta: PSHM.
- Sianturi, S. R. (1989). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEAEM.
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI.
- Soedirjo. (1985). *Jaksa dan hakim dalam proses pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soekanto, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Jakarta: Politeia.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia: Teori & praktik*. Jakarta: Kepel Press.
- St Ramadhani, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penghasutan (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst). *Jurnal Hukum Makassar*, 2(1).
- Subekti. (2001). *Hukum pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
-

- Suggono, B. (2005). *Metodologi penelitian hukum kualitatif bagian II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaiful, B. (2009). *Hukum pembuktian dalam praktik peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH).
- Utrecht, E. (1958). *Rangkaian sari kuliah hukum pidana I*. Bandung: Universitas Padjadjaran.